



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

31 Januari 2008

Yth. **Direksi Emiten dan Perusahaan Publik**
di tempat

SURAT EDARAN
Nomor: SE-02/BL/2008

TENTANG

**PEDOMAN PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN
ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
INDUSTRI PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI,
DAN PERBANKAN**

Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi pada laporan keuangan yang disusun oleh Emiten atau Perusahaan Publik serta guna melaksanakan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, maka perlu disusun Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Bapepam dan LK telah menerbitkan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (P3LKEPP) bagi 13 (tiga belas) industri yang meliputi manufaktur, investasi, rumah sakit, jalan tol, perhotelan, restoran, telekomunikasi, konstruksi, perdagangan, transportasi, real estate, peternakan, dan perkebunan yang termuat dalam Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang telah dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2002.

Sebagai kelanjutan dari Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 tersebut di atas, maka dalam rangka memberikan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik di industri pertambangan umum, minyak dan gas bumi, dan perbankan, Bapepam dan LK dengan ini menerbitkan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk industri pertambangan umum, minyak dan gas bumi, dan perbankan.

Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lampiran dari Surat Edaran ini direkomendasikan dalam penyusunan laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Adapun pedoman dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum;
2. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Minyak dan Gas Bumi; dan
3. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Tembusan:

1. Sekretaris Badan dan Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
2. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia;
3. Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia;
4. Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia;
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.